



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan pengangkatan anak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan pencatatan pengangkatan anak.
2. Penetapan dari pengadilan negeri.
3. Asli kutipan akta kelahiran anak yang akan diangkat.
4. Fotocopy surat/akta nikah orang tua yang akan mengangkat anak yang dilegalisir.
5. Fotocopy KTP-el orang tua yang akan mengangkat anak dilegalisir oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Fotocopy kartu keluarga orang tua yang akan mengangkat anak dilegalisir oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Surat kuasa bagi yang tidak dapat hadir sendiri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar.
2. Petugas memproses pencatatan di registrasi pengangkatan anak dan membubuhkan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran.
3. Pemohon membayar denda apabila pelaporan lebih dari 30 hari kerja.
4. Pemohon menerima kutipan akta kelahiran yang telah diberi catatan pinggir pengangkatan anak dan menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pengangkatan Anak



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran.
2. Website interaktif dikelola admin dengan alamat.
www.dukcapil.lebongkab.go.id
3. Telepon : 0738 21870
Faxmile : 0738 21870
4. Email : disdukcapil@lebongkab.co.id
5. Form survei indeks kepuasan masyarakat.